



**LUARAN PENELITIAN DOSEN MUDA LPPM UNUD**

**PEMAHAMAM PARA MAHASISWA DI KOTA DENPASAR  
TENTANG TINDAKAN KEKERASAN ANTAR  
MAHASISWA (TAWURAN ANTAR MAHASISWA)  
DI BEBERAPA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

**Oleh:**

**I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS UDAYANA  
2014**

## **RINGKASAN**

Aksi kekerasan atau tawuran antar mahasiswa yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini telah menjadi perhatian masyarakat secara luas. Aksi kekerasan atau tawuran antar mahasiswa tersebut secara jelas telah menyimpang dari cita-cita pembangunan pendidikan yang berbasis karakter dan moral. Penyebab terjadinya tawuran antar mahasiswa adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terjadi di dalam diri individu mahasiswa itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu tersebut, seperti faktor keluarga, faktor lembaga pendidikan, faktor lingkungan. Aksi kekerasan atau tawuran antar mahasiswa telah melanggar nilai-nilai universal hak asasi manusia, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **SUMMARY**

*Violence or fighting between students occur at several universities in Indonesia in recent years this has become a widespread public attention. Violence or fighting between the student clearly has deviated from the ideals of development-based education and moral character. The causes of conflict between students is the internal factors and external factors. The internal factors occur within the individual students themselves, while external factors are factors that come from outside the individual, such as family factors, educational institutions factors, environmental factors. Violence or fighting between the student has violated the universal values of human rights, as was stipulated in the Law of 1945, Law No. 39 Year 1999 on Human Rights and Law Number 20 Year 2003 on National Education System.*

Maraknya tindakan kekerasan di Indonesia akhir-akhir ini merupakan masalah bangsa yang cukup mengkhawatirkan. Ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan telah mendarah-daging atau membudaya dalam masyarakat Indonesia. Seolah-olah semua persoalan bisa diselesaikan dengan jalan kekerasan. Budaya kekerasan itu kini telah menjelma dalam berbagai bentuk, mulai dari tawuran antar mahasiswa, tawuran antar supporter sepak bola, bentrok antar warga kampung, hingga tindakan terorisme yang sering berkedok agama. Kasus-kasus yang telah disebutkan di atas belum-lah cukup untuk menggambarkan betapa budaya kekerasan telah menjerat sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Jika kita renungi ternyata semua itu berakar pada masalah moral dan karakter bangsa Indonesia. Kita tahu bangsa ini dahulu dikenal sebagai bangsa yang santun, ramah, dan cinta damai. Namun nampaknya nilai-nilai moral itu kini telah larut dan semakin menghilang tergerus oleh arus globalisasi. Bangsa yang demokratis semestinya lebih mengedepankan pendekatan damai daripada menggunakan cara-cara kekerasan yang sebenarnya bisa dibilang cara kuno bangsa bar-bar. Kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, melainkan justru akan menambah masalah baru dan menyisakan dendam. Budaya kekerasan merupakan noda demokrasi dan sebuah aib yang bisa menurunkan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti kata Romo YB. Mangunwijaya, bahwa kekerasan sebenarnya merupakan sebetulnya kebodohan. Pada dasarnya manusia dengan demikian juga masyarakat dan bangsa yang cerdas dengan sendirinya tidak suka kekerasan.<sup>1</sup>

Tawuran antar pelajar atau mahasiswa merupakan fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Tawuran atau aksi kekerasan antar mahasiswa telah menyebabkan kerugian pada masyarakat sekitar dimana terjadi aksi kekerasan atau tawuran antar mahasiswa tersebut.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar adalah:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Teori Kekerasan*, <http://rudidw.blogspot.com/2012/09/teori-kekerasan.html>, diakses Kamis 13 Desember 2012

<sup>2</sup> Emi Dwi Utami, 2012, Makalah : *Merebaknya Tawuran Antar Pelajar Di Sekolah Karena Kurangnya Pengawasan*, [emiutamy.files.wordpress.com/2012/11/luts-psi-d1-emi-11001187.pdf](http://emiutamy.files.wordpress.com/2012/11/luts-psi-d1-emi-11001187.pdf), diakses Jumat 12 Juli 2013.

#### a. Faktor Internal

Faktor internal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Remaja yang melakukan perkuliahian biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah akibat yang akan ditimbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para remaja juga memiliki andil dalam terjadinya perkuliahian. Mereka biasanya mudah frustasi, tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang-orang disekitarnya. Seorang remaja biasanya membutuhkan pengakuan kehadiran dirinya ditengah-tengah orang-orang sekelilingnya.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu :

##### 1. Faktor Keluarga

Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orangtua diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan didalam keluarganya maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Selain itu ketidak harmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia terutama pada masa remaja. Jadi disinilah peran orangtua sebagai penunjuk jalan anaknya untuk selalu berperilaku baik.

##### 2. Faktor Sekolah

Sekolah tidak hanya untuk menjadikan para siswa pandai secara akademik namun juga pandai secara akhlaknya. Sekolah merupakan wadah untuk para siswa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun sekolah juga bisa menjadi wadah untuk siswa menjadi tidak baik, hal ini dikarenakan hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya disekolah tidak jarang ditemukan ada seorang guru yang tidak memiliki cukup

kesabaran dalam mendidik anak muridnya akhirnya guru tersebut menunjukkan kemarahannya melalui kekerasan. Hal ini bisa saja ditiru oleh para siswanya. Lalu disinilah peran guru dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang baik.

### 3. Faktor Lingkungan

Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Seorang remaja yang tinggal dilingkungan rumah yang tidak baik akan menjadikan remaja tersebut ikut menjadi tidak baik. Kekerasan yang sering remaja lihat akan membentuk pola kekerasan dipikiran para remaja. Hal ini membuat remaja bereaksi anarkis. Tidak adanya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para pelajar disekitar rumahnya juga bisa mengakibatkan tawuran.

Masalah kekerasan atau tawuran antar mahasiswa yang terjadi di kampus merupakan masalah yang kompleks yang segera perlu dicari solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan antar mahasiswa di kemudian hari. Artinya bahwa ada argumentasi yang mendasar yang menyebabkan para mahasiswa melakukan tindakan kekerasan, walaupun sebenarnya tindakan kekerasan yang mencedraikan harkat dan martabat kemanusiaan jelas telah dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Maka perlu pula diidentifikasi penyebab timbulnya kekerasan antar mahasiswa tersebut, yaitu:<sup>3</sup> *Pertama* adalah menumpuknya keresahan dan ketidakpuasan rakyat atas situasi sosial, ekonomi dan politik yang mereka rasakan dalam hidup kesehariannya. *Kedua*, tersumbatnya aspirasi masyarakat dalam format pembangunan politik dan atau terdapatnya ketimpangan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik dan hukum. *Ketiga*, besarnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. *Keempat*, terkait praktek-praktek korupsi dan manipulasi yang intensitasnya semakin tinggi dan makin gamblang dihadapan rakyat.

---

<sup>3</sup> Ali Sahab, 2012, *Analisis Kultural-Politik Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar*, [http://alisahab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-41909-Umum-Analisis KulturalPolitik Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar.html](http://alisahab09-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-41909-Umum-Analisis%20KulturalPolitik%20Kekerasan%20Mahasiswa%20di%20Kota%20Makassar.html), diakses Jumat 12 Juli 2013.

Pada bab tentang pembahasan ini, untuk menganalisa penyebab munculnya aksi-aksi tawuran atau kekerasan antar mahasiswa maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang memfokuskan perhatian pada bentuk konflik dan kekerasan, yaitu:<sup>4</sup>

### **1. Teori Faktor Individual**

Menurut beberapa ahli, setiap perilaku kelompok, termasuk kekerasan dan konflik selalu berawal dari tindakan perorangan atau individual. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu adalah agresivitas yang dilakukan oleh individu

secara sendirian, baik secara spontan maupun direncanakan, dan perilaku kekerasan yang dilakukan secara bersama atau kelompok.

### **2. Teori Faktor Kelompok**

Teori ini sebenarnya lahir dari kekurangsepakatan beberapa orang ahli terhadap Teori Faktor Individual, sehingga muncullah kelompok ahli yang mengemukakan pandangan lain, yaitu individu membentuk kelompok dan tiap-tiap kelompok memiliki identitas. Identitas kelompok yang sering dijadikan alasan pemicu kekerasan dan konflik adalah identitas rasial atau etnik. Contohnya kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina dan Lebanon, yang dipicu oleh permasalahan rasial dan sedikit berbau agama.

### **3. Teori Deprivasi Relatif**

Teori ini berusaha menjelaskan bahwa perilaku agresif kelompok dilakukan oleh kelompok kecil maupun besar. Para ahli mengatakan bahwa negara yang mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat mengakibatkan rakyatnya harus menghadapi perkembangan perekonomian masyarakat yang jauh lebih maju dibandingkan perkembangan ekonomi dirinya sendiri. Keterkejutan ini akan menimbulkan deprivasi relatif. Mengapa ? Karena kemampuan setiap anggota masyarakat untuk mengikuti pertumbuhan yang sangat cepat ini berbeda-beda, dan ini akan menjadi awal terjadinya pergolakan sosial yang dapat berujung pada kekerasan.

### **4. Teori Kerusuhan Massa**

Kemunculan teori ini sebenarnya untuk melengkapi Teori Deprivasi Relatif yang tidak menyinggung tahapan-tahapan yang menyertai munculnya kekerasan atau konflik. Ahli

---

<sup>4</sup> *Teori Kekerasan*, <http://rudidw.blogspot.com/2012/09/teori-kekerasan.html>, diakses Kamis 13 Desember 2012

yang mengemukakan teori ini adalah N.J. Smelser yang menjelaskan tahap-tahap terjadinya kekerasan massa. Menurutnya, ada lima tahapan yang menyertai munculnya kekerasan ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan atau kekerasan akibat struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya saluran yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya media untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi, dan komunikasi antar mereka.
- b. Kejengkelan atau tekanan sosial, yaitu kondisi karena sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai-nilai dan norma yang sudah dilanggar.
- c. Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian ini berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau memicu suatu kerusuhan.
- d. Mobilisasi massa untuk beraksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan pecahnya kekerasan massa. Sasaran aksi ini bisa ditujukan kepada pihak yang memicu kerusuhan atau di sisi lain dapat dilampiaskan pada objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan tersebut.
- e. Kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Semakin kuat kontrol sosial, semakin kecil kemungkinan untuk terjadi kerusuhan.

## **5. Teori Ideologi**

Menurut **T.R Gurr**, kekerasan yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh ideologi. Kekerasan yang sangat besar pengaruhnya mungkin saja hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki ideologi berbeda. Perbedaan ideologi antar kelompok kecil dalam masyarakat dapat memunculkan kekerasan, apabila tidak ada media atau wahana yang digunakan untuk menyalurkan peran sertanya dalam kelompok yang lebih luas.



## **6. Teori *Cultural Lag***

Teori ini dikemukakan oleh William Ogburn dan merupakan modifikasi dari teori perubahan sosial. *Cultural lag* adalah suatu keadaan tidak adanya sinkronisasi dalam perkembangan suatu kebudayaan, di mana ada aspek yang berkembang sangat cepat, sementara itu ada aspek yang jauh tertinggal. Ketertinggalan aspek yang satu atas aspek yang lain ini terutama dalam hal kebudayaan materiil dengan nonmateriil. Aspek yang berkembang sangat cepat umumnya yang berkaitan dengan budaya materiil atau teknologi. Sedangkan aspek yang tertinggal yang berhubungan dengan kebudayaan nonmateriil. Karena kebudayaan itu dipandang sebagai kesatuan yang organik, maka *cultural lag* menimbulkan masalah sosial.

## **7. Teori Disorganisasi Sosial**

Menurut teori ini, perubahan sosial akan menimbulkan keretakan sosial yang lama. Keretakan ini merupakan masalah sosial, mengingat masyarakat adalah suatu kesatuan yang bersifat organik. Namun demikian, dalam perubahan sosial itu mungkin terjadi proses reorganisasi sosial dan disorganisasi sosial. Kedua proses itu sukar dipisahkan dan pemisahan keduanya biasanya bersifat normatif. Kaum konservatif memandang perubahan sosial sebagai dis-organisasi sosial yang bisa memunculkan kekerasan dan kerusakan, sedangkan kaum reformis memandang perubahan sosial sebagai reorganisasi sosial.

Demikian pula dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah para mahasiswa di Kota Denpasar dalam melihat dan menyikapi aksi kekerasan atau tawuran antar-mahasiswa yang telah terjadi pada beberapa perguruan tinggi atau universitas di Indonesia dan hal-hal apakah yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi aksi kekerasan atau tawuran antar-mahasiswa di Kota Denpasar. Mahasiswa sebagai informan diambil secara random atau acak, yang dianggap dapat merepresentasikan pandangan para mahasiswa di Kota Denpasar. Berikut ini dikemukakan pandangan beberapa mahasiswa sebagai informan di Kota Denpasar berdasarkan hasil pengamatan peneliti, antara lain :

- a. Nama : Icha Larasati  
Perguruan Tinggi : STIKES Bali

- Pandangan : Kekerasan atau tawuran antar mahasiswa itu seharusnya tidak terjadi, karena mereka sama-sama mahasiswa dan dalam satu negara yang seharusnya masih saudara. Untuk mencegah aksi kekerasan atau tawuran antar mahasiswa di Kota Denpasar maka perlu adanya sosialisasi undang-undang yang mengatur dan adanya pembinaan bagi masyarakat (para mahasiswa).
- b. Nama : Aldo Rico Geraldi  
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum – Universitas Udayana  
Pandangan : Melihat aksi tawuran antar mahasiswa maka hal ini kurang mencerminkan kaum intelektual muda yang baik, kaum muda sangat gampang terprovokasi oleh aksi tawuran yang sering berujung anarkis, padahal tawuran sangat merugikan banyak hal. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah aksi tawuran antar mahasiswa di Kota Denpasar adalah perlu diadakan pembinaan spiritual bagi mahasiswa, memperbanyak kegiatan yang positif untuk meningkatkan intelektual dan kreatifitas mahasiswa.
- c. Nama : Diah Ratna S.  
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum – Universitas Udayana  
Pandangan : Sangat menyayangkan adanya tawuran antar mahasiswa, lebih baik duduk bersama membahas bagaimana cara agar Indonesia bisa dipandang dimata internasional. Untuk mencegah aksi kekerasan atau tawuran antar mahasiswa di Kota Denpasar, maka upaya yang perlu dilakukan adalah sedini mungkin ditanamkan rasa saling memiliki dan persaudaraan antar mahasiswa, misalkan dengan memperbanyak kegiatan sosial yang juga dapat memupuk rasa kebersamaan.
- d. Nama : Ida Bagus Anggapurana Pidada  
Perguruan Tinggi : FISIP – Universitas Udayana

- Pandangan : Prihatin dengan cara mahasiswa sebagai agen perubahan namun menyikapi permasalahan dengan kekerasan. Sudah seharusnya mahasiswa menjadi contoh dalam pelaksanaan demokrasi. Untuk mencegah agar tidak terjadi aksi kekerasan atau tawuran antar mahasiswa di Kota Denpasar maka membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah maupun perguruan tinggi untuk meningkatkan kerjasama dalam menjalin hubungan baik antar universitas dengan berbagai kegiatan yang positif.
- e. Nama : I Gede Arsana  
Perguruan Tinggi : IHDN Denpasar  
Pandangan : Aksi tawuran yang telah dilakukan oleh para mahasiswa pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia sangat mengecewakan, dimana semangat nasionalisme dalam diri mahasiswa akhir-akhir ini tidak baik, lebih suka berkelompok atau menggolong-golongkan diri. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah aksi tawuran antar mahasiswa di Kota Denpasar adalah lebih mengencarkan pendidikan yang bersifat nasionalisme, diadakan penataran atau pendidikan moral Pancasila yang sudah lama ditinggalkan.
- f. Nama : I Wayan Suarmaja  
Perguruan Tinggi : IHDN Denpasar  
Pandangan : Menyikapi tawuran antar mahasiswa tersebut tidak bisa hanya dilihat dari mahasiswanya saja, melainkan lihat juga kondisi perguruan tinggi tempat mereka belajar. Seharusnya pihak lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan jika memiliki mahasiswa yang sudah terlibat tawuran seharusnya mengambil sikap yang tegas, misalnya merumahkan mahasiswa tersebut atau berikan kepada pihak yang berwajib agar memiliki efek jera. Untuk mencegah agar tidak terjadi aksi kekerasan atau tawuran

antar mahasiswa di Kota Denpasar maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah perbanyak kegiatan mahasiswa, berikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dan berikan ruang kepada mahasiswa untuk berkarya sesuai bakat dan minatnya.

- g. Nama : Ni Ketut Pujantika Suciani  
Perguruan Tinggi : IHDN Denpasar  
Pandangan : Seharusnya kasus (tawuran) tersebut tidak terjadi jika mahasiswa sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai mahasiswa yaitu serius mencari ilmu, serta mengemban ilmu tersebut dan mengaplikasikan ilmu tersebut. Bukan malah merusak nama baik diri maupun kampus dengan melakukan tindak kekerasan. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah aksi tawuran antar mahasiswa di Kota Denpasar adalah mahasiswa sebaiknya lebih aktif dalam berorganisasi ketimbang aktif tawuran. Mahasiswa harus meningkatkan prestasi.
- h. Nama : Gusti Kadek Sumiartawan  
Perguruan Tinggi : STIKOM Bali  
Pandangan : Saya merasa prihatin melihat karakter teman-teman mahasiswa yang mau dihasut atau ikut-ikutan tawuran, yang sudah jelas-jelas hal tersebut merupakan kegiatan yang merugikan. Untuk mencegah agar tidak terjadi aksi tawuran antar mahasiswa di Kota Denpasar maka perlu diberikan pendidikan karakter kepada mahasiswa, serta meningkatkan fasilitas ukm kemahasiswaan agar waktu luang mahasiswa lebih produktif.
- i. Nama : I Gede Urip Gunawan  
Perguruan Tinggi : Universitas Warmadewa

Pandangan : Miris melihat ketika mahasiswa selaku civitas akademika melakukan aksi kekerasan, yang seharusnya kalau kita pandang mahasiswa bukan lagi berperang dengan otot melainkan dengan otak. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah aksi tawuran antar mahasiswa di Kota Denpasar adalah perlu diadakan pembinaan dan pengembangan kreatifitas dan seni.

Mahasiswa yang melaksanakan tawuran atau kekerasan antar-mahasiswa adalah anak muda atau kaum muda. Faktor psikologis amatlah signifikan berperan dalam hidup seorang muda. Analisis dari segi psikologis ini akan dibagi ke dalam dimensi perkembangan kognitif, moral, dan identitas. Menurut Jean Piaget, psikolog yang mengembangkan teori perkembangan kognitif, kaum muda dimasukkan dalam tahap pemikiran formal-operasional (*formal-operational thought*). Pada masa ini, mereka mencoba menyusun hipotesa dan menguji berbagai alternatif pemecahan masalah hidup sehari-hari. Kini, ia makin menyadari keberadaan masalah-masalah disekelilingnya. Salah satunya, bagaimana membuktikan kesetiakawanan. Konsekuensi logis sesuai perkembangan kognitifnya mengatakan supaya ia mengikuti segala aturan kelompok, walaupun aturan kelompok itu negatif, misalnya tawuran. Ini adalah salah satu bentuk uji coba pemecahan masalah mereka. Pengaruh kelompok terhadap perilaku agresif, antara lain adalah menurunkan hambatan dari kendali moral. Selain karena faktor ikut terpengaruh, juga karena ada perancuan tanggung jawab (tidak merasa ikut bertanggung jawab karena dikerjakan beramai-ramai), ada desakan kelompok dan identitas kelompok (kalau tidak ikut dianggap bukan anggota kelompok), dan ada deindividuasi (identitas sebagai individu tidak akan dikenal) (Staub dalam Kartono, 1986).<sup>5</sup>

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut dijabarkan kembali dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”, demikian pula pada Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem*

---

<sup>5</sup>*Tawuran Antar Pelajar*, <http://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/tawuran-antar-pelajar/>, diakses Kamis 13 Desember 2012.

*pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”*

Atas perintah UUD 1945 tersebut, selanjutnya dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk melaksanakan amanah UUD tersebut. Pada bagian *Menimbang* dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan :

- a. *bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;*
- b. *bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;*
- c. *bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;*
- d. *bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- e. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Jika dimaknai fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”* Demikian pula Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan: *“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan*

*berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*”, serta Pasal 4 Ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan: “*Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat*”, serta Pasal 4 Ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan: “*Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.*” Melihat uraian Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka pada dasarnya sistem pendidikan nasional kita tidak mengenal budaya kekerasan. Bahkan budaya kekerasan merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, oleh karena itu sistem pendidikan yang bersifat premanisme atau kekerasan fisik tidak dapat diterima dengan alasan apapun juga. Meskipun budaya kekerasan lahir dari anggapan dasar, bahwa untuk mendisiplinkan perilaku manusia perlu upaya paksa atau dengan tindakan kekerasan. Akan tetapi perilaku manusia tidak serta merta dapat dirubah dengan kekerasan, karena pada hakekatnya untuk membentuk karakter seseorang harus dilakukan secara terencana.<sup>6</sup>

Fakta-fakta menunjukkan bahwa tindakan kekerasan atau tawuran antar-mahasiswa sering berupa penganiayaan atau menghilangkan nyawa seseorang. Aksi kekerasan atau tawuran antar-mahasiswa jelas merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Karena sudah terbukti bahwa tawuran merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Hak-hak asasi manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (*human rights*) adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki oleh siapapun sebagai manusia berkat kodrat kelahirannya

---

<sup>6</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Keprihatinan Melanda Dunia Pendidikan*, [http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/08/79466/keprihatinan\\_melanda\\_dunia\\_pendidikan/](http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/08/79466/keprihatinan_melanda_dunia_pendidikan/), diakses Sabtu 10 November 2012.

sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut. Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.<sup>7</sup> Perlu diketahui bahwa setiap manusia berhak memiliki hak dasar atau hak pokok yang dimiliki sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Hak dasar manusia ada 3 yaitu, hak hidup (*life*), hak kebebasan (*liberty*), dan hak memiliki (*property*). Dalam kasus tawuran di atas menyangkut pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28 C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*".<sup>8</sup> Demikian pula diatur pada Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*" Dalam Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 disebutkan bahwa untuk penegakan dan perlindungan hak asasi manusia selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghormatan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>7</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Website : [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id) / Email : [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id)., diakses tahun 2010.

<sup>8</sup> *Analisis Pelanggaran-Pelanggaran HAM yang Terjadi di Masyarakat Indonesia - Tawuran Antar Pelajar*, <http://istiadipriyoutomo-gudangartikelku.blogspot.com/2012/10/analisis-pelanggaran-ham.html>, diakses Sabtu 10 November 2012.



Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*. Tindakan kekerasan atau tawuran antar-mahasiswa sering berupa penganiayaan yang mencedraai bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang, tindakan semacam ini jelas telah merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa *“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar atau mahasiswa adalah
  1. Faktor internal, faktor internal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar.
  2. Faktor eksternal, faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu tersebut, seperti faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan. Demikian pula ada beberapa teori yang memfokuskan perhatian pada bentuk konflik dan kekerasan, antara lain Teori Faktor Individual, Teori Faktor Kelompok, Teori Deprivasi Relatif, Teori Kerusuhan Massa, Teori Ideologi, Teori *Cultural Lag*, dan Teori Disorganisasi Sosial.
2. Para mahasiswa di Kota Denpasar pada umumnya berpandangan bahwa aksi kekerasan atau tawuran antar mahasiswa yang terjadi di beberapa universitas atau perguruan tinggi di Indonesia adalah telah melanggar norma atau kaidah agama, etika, hukum dan moral. Hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi aksi kekerasan atau tawuran antar mahasiswa di Kota Denpasar adalah memperbanyak kegiatan yang positif untuk meningkatkan intelektual dan kreatifitas mahasiswa sehingga dapat memupuk rasa kebersamaan antar mahasiswa, meningkatkan kerjasama dalam menjalin hubungan baik antar universitas dengan berbagai kegiatan yang positif, adanya pendidikan karakter atau moral kepada mahasiswa, adanya sosialisasi dari pemerintah (negara) kepada mahasiswa bahwa tindakan tawuran antar mahasiswa adalah perbuatan yang melanggar kaidah agama, melanggar hukum, melanggar etika dan moral, serta melanggar nilai-nilai hak asasi manusia yang bersih universal.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah :

Pembinaan dan bimbingan dari pihak orang tua maupun lembaga pendidikan harus lebih berperan aktif dalam menanggulangi aksi kekerasan atau tawuran antar mahasiswa. Para orang tua harus lebih intensif dalam memberikan arahan baik yang bersifat mendidik maupun yang bersifat pengajaran mengenai nilai etika dan moral bagi anak. Pihak lembaga pendidikan atau perguruan tinggi pun dalam hal ini juga tidak kalah penting peranannya dalam memberikan pendidikan karakter dan moral terhadap mahasiswa. Demikian pula peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan peranannya dalam pengawasan terhadap para pelajar atau mahasiswa di sekitar lingkungan lembaga pendidikan maupun ditempat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Irawati Singarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survey*, dalam Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (ed), Cet.I, LP3ES, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Cet.III, Kencana, Jakarta.

Rony Hanitojo Sumitro, 1983, *Metedologi Penelitian Hukum*, Cet.I, Ghalia, Indonesia, Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutrisno Hadi dan Sri Memuji, 1977, *Metedologi Research*, Premis, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### C. Artikel

Ali Sahab, 2012, *Analisis Kultural-Politik Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar*, [http://alisahab09-fisip.web.unair.ic.id/artikel\\_detail-41909-Umum-Analisis-Kultural-Politik-Kekerasan-Mahasiswa-di-Kota-Makassar.html](http://alisahab09-fisip.web.unair.ic.id/artikel_detail-41909-Umum-Analisis-Kultural-Politik-Kekerasan-Mahasiswa-di-Kota-Makassar.html), diakses Jumat 12 Juli 2013.

*Analisis Pelanggaran-Pelanggaran HAM yang Terjadi di Masyarakat Indonesia, Tawuran Antar Pelajar*, <http://istiadipriyoutomo-gudangartikelku.blogspot.com/2012/10/analisis-pelanggaran-ham.html>, diakses Sabtu 10 November 2012.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Keprihatinan Melanda Dunia Pendidikan*, 08 Oktober 2012, [http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/08/79466/keprihatinan\\_melanda\\_dunia\\_pendidikan/](http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/08/79466/keprihatinan_melanda_dunia_pendidikan/), diakses Sabtu 10 November 2012.

Emi Dwi Utami, 2012, Makalah : *Merebaknya Tawuran Antar Pelajar Di Sekolah Karena Kurangnya Pengawasan*, emiutamy.files.wordpress.com201211uts-psi-d1-emi-11001187.pdf, diakses Jumat 12 Juli 2013.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Website : [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id) / Email : [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id)., diakses tahun 2010.

*Tawuran Antar Pelajar*, <http://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/tawuran-antar-pelajar/>, diakses Kamis 13 Desember 2012.

*Teori Kekerasan*, <http://rudidw.blogspot.com/2012/09/teori-kekerasan.html>, diakses Kamis 13 Desember 2012.